

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/268/2016

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, serta berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara perlu dilaksanakan pada setiap instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu terintegrasi dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi tersebut perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dalam sebuah Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas:

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pelaksana
 1. Kelompok Kerja I (Program Manajemen Perubahan)
 - a) Sub Kelompok Kerja Desain Manajemen
 - b) Sub Kelompok Kerja Manajemen Perubahan
 - c) Sub Kelompok Kerja Manajemen Jaminan Mutu
 2. Kelompok Kerja II (Program Penguatan Sistem Pengawasan)
 3. Kelompok Kerja III (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
 4. Kelompok Kerja IV (Program Penguatan Kelembagaan)
 5. Kelompok Kerja V (Program Penguatan Tata Laksana)

6. Kelompok . . .

6. Kelompok Kerja VI (Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara)
 7. Kelompok Kerja VII (Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan)
 8. Kelompok Kerja VIII (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
- c. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - d. Sekretariat
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Anggota setiap Kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan merupakan perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I, yang juga dapat menjadi Koordinator Tim Reformasi Birokrasi di Unit Eselon I masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/266/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/268/2016
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Kesehatan
Sekretaris : Sekretaris Jenderal
Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Inspektur Jenderal
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Tugas : 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi.
2. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran.
3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Jenderal

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

A. POKJA I PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Inteligensia, Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Terdiri dari 3 (tiga) Sub Pokja :

1. Sub Pokja Desain Manajemen (*Design Management*)

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bidang Manajemen Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat

2. Kepala Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

3. Kepala Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

4. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5. Kepala Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II, Sekretariat Inspektorat Jenderal

6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

7. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Kepala Subbidang Analisis Politik Kesehatan, Pusat Analisis Determinan Kesehatan

2. Sub Pokja Manajemen Perubahan (*Change Management*)

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Anggota :
1. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 4. Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 5. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 8. Kepala Subbidang Analisis Perilaku, Pusat Analisis Determinan Kesehatan

9. Kepala Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I, Sekretariat Inspektorat Jenderal

3. Sub Pokja Manajemen Jaminan Mutu (*Quality Assurance Management*)

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan
 4. Kepala Subdirektorat Pengawasan Produk, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
 5. Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
 6. Kepala Subbidang Analisis Sosial Ekonomi, Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 7. Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 8. Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Tugas Tim Pokja I Program Manajemen Perubahan :

1. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan manajemen perubahan menjadi *Road Map* Reformasi Birokrasi, dengan target capaian masing-masing Sub Pokja adalah sebagai berikut :
 - a. Sub Pokja Desain Manajemen (*Design Management*) :
menyusun desain teknis program reformasi birokrasi dan strategi manajemen perubahan.
 - b. Sub Pokja Manajemen Perubahan (*Change Management*) :
 - 1) meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Kesehatan/UPT dalam melakukan reformasi birokrasi;
 - 2) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT;
 - 3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan
 - 4) mengelola aktivitas manajemen perubahan (penetapan media sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, dll) untuk setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak pada perubahan pola pikir, cara kerja, dan budaya kerja.
 - c. Sub Pokja Manajemen Jaminan Mutu (*Quality Assurance Management*) :
memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan termasuk pemeriksaan kepatuhan akan realisasi dari perencanaan program serta keberhasilan tujuan perubahan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan

yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

4. Menjadi penggerak seluruh kelompok kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
6. Mengumpulkan dokumen terkait program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

B. POKJA II PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal

- Anggota :
1. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi
 2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 5. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 6. Kepala Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal

7. Kepala Bagian Umum, Dokumentasi dan Jejaring, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Kepala Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
10. Kepala Subbagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi

Tugas Tim Pokja II Program Penguatan Sistem Pengawasan :

1. Melaksanakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan sistem pengawasan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan/UPT;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan/UPT;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Kementerian Kesehatan/UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan sistem pengawasan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

4. Melakukan analisis dan pembahasan program penguatan sistem pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

C. POKJA III PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran
- Anggota : 1. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 4. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 5. Kepala Subbagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 6. Kepala Subbagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 7. Kepala Subbagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 8. Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 9. Kepala Subbagian Perencanaan Strategis, Biro Perencanaan dan Anggaran
 10. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas Tim Pokja III Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan/UPT.

2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kinerja Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas Kementerian Kesehatan/UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

D. POKJA IV PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

- Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 2. Kepala Subbagian Penataan Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi
 3. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 5. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

6. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Kepala Seksi Ketahanan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
10. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

Tugas Tim Pokja IV Program Penguatan Kelembagaan :

1. Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Kesehatan/UPT.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan kelembagaan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - b. meningkatnya kapasitas Kementerian Kesehatan/UPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

E. POKJA V PROGRAM PENGUATAN TATA LAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi

Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi

2. Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

3. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

4. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

5. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hukum, Sekretariat Inspektorat Jenderal

7. Kepala Subbagian Data dan Informasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

8. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

9. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum dan Organisasi

10. Kepala Seksi Penyehatan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan

Tugas Tim Pokja V Program Penguatan Tata Laksana :

1. Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan tata laksana menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kementerian Kesehatan/UPT;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - c. meningkatnya kinerja di Kementerian Kesehatan/UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan tata laksana yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan tata laksana di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

F. POKJA VI PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA

Ketua : Kepala Biro Kepegawaian

Sekretaris : Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kepala Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
8. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
9. Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Kepala Subbagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian

Tugas Tim Pokja VI Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :

1. Melaksanakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur sipil negara berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan/UPT;

- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan/UPT;
 - c. meningkatnya disiplin sumber daya manusia aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan/UPT;
 - d. meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - e. meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan/UPT.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
 5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

G. POKJA VII PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi
- Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Inspektorat Jenderal

4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
7. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Kepala Subbagian Hukum, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
9. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi
11. Kepala Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi

Tugas Tim Pokja VII Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan :

1. Melaksanakan peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian Kesehatan.

3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

H. POKJA VIII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi, dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 2. Kepala Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 3. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 4. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 5. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 6. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

7. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Kepala Subbagian Evaluasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Inspektorat Jenderal
9. Kepala Subbagian Jejaring dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
10. Kepala Subbagian Data dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas Tim Pokja VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi *Road Map* dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Kementerian Kesehatan/UPT;
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Kementerian Kesehatan/UPT; dan
 - c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan/UPT.

3. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dituangkan dalam *Road Map* dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.
5. Mengumpulkan dokumen terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan/UPT.

III. TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Ketua : Inspektur Jenderal

Sekretaris : Inspektur IV

A. Program Manajemen Perubahan

Anggota :

1. Staf Khusus Bidang Tata Kelola Pemerintahan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
3. Inspektur II

B. Program Penguatan Sistem Pengawasan

Anggota :

1. Inspektur I
2. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional

C. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Anggota :

1. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
2. Inspektur Investigasi
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

D. Program Penguatan Kelembagaan

Anggota :

1. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan

E. Program Penguatan Tata Laksana

Anggota :

1. Staf Khusus Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDG's
2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

F. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Anggota :

1. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan

G. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Anggota :

1. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Inspektur III

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggota :

1. Staf Khusus Bidang Peningkatan Pelayanan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
3. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* yang telah disetujui.
2. Menyusun laporan hasil monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Mengolah hasil monitoring.
4. Memberikan masukan sebagai perbaikan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
5. Melakukan evaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *Road Map*.
6. Melakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap keseluruhan pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam *Road Map*.
7. Mengolah hasil evaluasi dan memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan.

IV. SEKRETARIAT

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Subbagian Penataan Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi
3. Kepala Subbagian Analisis Jabatan, Biro Hukum dan Organisasi
4. Kepala Subbagian Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
5. Aprilisna Silvia Irani, ST, MAP
6. Syaiful Ramdhani, S.Sos
7. dr. Aurora Retika
8. Rosma Rosmala Dewi, S.AP
9. Khairun Insani, SKM
10. Endriani Basrama, S.Kep
11. Endang Lestari, SE
12. Winne Widiyanti, SKM, MKM

- 24 -

13. Detya Junita, SH, MH
14. Andri Moch Ardianto, AMd
15. Meyrina Triana Mertosono, AMd

Tugas Sekretariat :

Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK